

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik**

- Ahsani Taqwin

ABSTRACT

The Indonesian state is known as a country that carries the ideas of the state (state welfare) because in the opening of the 1945 Constitution the Republic of Indonesia has one of the country's goals reaching the country. The purpose of the state is to achieve the prosperity and welfare of the people that exist in this case and the equipment or apparatus serving the interests, prosperity and welfare of the community, including providing health, such as health care, the maintenance of the poor and abandoned children, not enough there is even the goal of the country which has a very broad meaning that is the welfare of its citizens both normal and abnormal.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal dengan negara yang mengusung gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) hal ini karena didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara

Republik Indonesia terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan negara kesejahteraan. Tujuan negara kesejahteraan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang

dimana dalam hal ini negara dan alat-alat perlengkapannya atau aparaturnya mengabdikan kepada kepentingan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, termasuk memberikan jaminan sosial, seperti pelayanan kesehatan, jaminan pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, tidak cukup sampai disitu bahkan tujuan dari negara kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas yakni mensejahterakan warga negaranya baik yang normal maupun tidak normal.¹

Ketentuan tentang hak asasi manusia diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal

¹ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang: 2012, hlm. 67.

31, dan Pasal 34 yang salah satunya menyebutkan tentang hak-hak tentang mendapatkan akses pelayanan publik, menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan adanya hal itu maka sudah sangat jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang baik yang normal maupun bagi penyandang cacat berhak mendapatkan kesamaan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak dalam hal pekerjaan serta pelayanan publik sesuai dengan kemampuannya tanpa diskriminasi. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

menegaskan hak-hak itu yang terdapat dalam Pasal 13 yang berbunyi: “Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pelayanan publik sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas sebagai salah satu penyandang

masalah kesejahteraan sosial perlu mendapat perhatian agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyandang disabilitas didalam mobilitasnya secara tidak langsung akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas. Jika dibandingkan dengan orang yang normal secara fisik penyandang cacat tubuh mengalami kelemahan dalam menggerakkan tubuhnya secara optimal. Penyandang disabilitas secara psikis akan mengalami rasa rendah diri di masyarakat, karena perlakuan masyarakat atau lingkungan sekitar berupa celaan balasan kasihan ketika memandang mereka.²

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terhadap

² Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011, hal 18.

akses pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur kewenangan sendiri yang disebut dengan otonomi daerah, hal tersebut sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) yang berbunyi Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugasnya, dan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan. Isi pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mempunyai hak

untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya dan bentuk dari kewenangan tersebut harus sesuai dengan aturan Undang-Undang atau tidak menyimpang dengan Undang-Undang di atasnya.

Jember sebagai kabupaten, memiliki hak untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah (yang selanjutnya akan disebut dengan PERDA) yang di buat oleh bupati bersama dengan DPRD. Berkaitan dengan hak-hak dari penyandang disabilitas, maka Pemerintah Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik, sehingga dalam hal ini

penyandang disabilitas di Kabupaten Jember lebih terjamin akan terpenuhannya hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam hal tata pelayanan publik para penyandang disabilitas juga mempunyai perlindungan hak akan kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum untuk mengakses pelayanan publik di suatu instansi pemerintahan di daerah maupun di instansi pemerintahan desa. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 19 PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik yang berbunyi hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara

optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan

- b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Dari uraian Pasal tersebut seharusnya penyandang disabilitas mempunyai akses yang sesuai dengan kebutuhan fisiknya agar mudah dalam mengakses pelayanan publik di instansi pemerintahan. Akan tetapi, dalam kenyataannya di Kabupaten Jember masih ada beberapa tempat di instansi pemerintahan yang menyediakan akses pelayanan publik dimana kondisinya tidak ramah terhadap para penyandang disabilitas, baik dari segi fasilitas bangunannya maupun dalam

pelayanannya sehingga hal itu menimbulkan suatu kesulitan tersendiri bagi para penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut, dan menuliskan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik”**

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya tulis ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.³ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber data, jenis data, dan analisis data.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini didalamnya, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-

³ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 7

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Penelaahan hal-hal tersebut akan menghasilkan argumen untuk memecahkan isu yang sedang diperbincangkan. Penggunaan metode pendekatan konseptual dalam skripsi ini, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Disamping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam putusan-putusan pengadilan.

⁴*Ibid.*, hlm. 133.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.⁵ Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum.⁶ Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penulisan yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta beberapa kasus yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. ke-12*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 35.

⁶ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Edisi 1, Cet ke-1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. 102.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Bahan hukum merupakan suatu sarana dari penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dari isu hukum yang ada sekaligus memberikan jawaban atas isu hukum diangkat dan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau sebenarnya. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Mental (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku baik cetak maupun *online*, artikel, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.
- c. Bahan non hukum, yaitu sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan non hukum yaitu bahan-bahan yang diambil dari buku-buku non hukum, jurnal-jurnal non hukum, hasil diskusi, dan lain sebagainya sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mendapatkan bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus. Selanjutnya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non-statik.

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah sebagai berikut:⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. ke-12*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 35., hlm. 38.

- relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
 3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
 5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.
- Berdasarkan langkah tersebut

penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode deduktif.⁸ Terkait demikian, maka dapat dicapai tujuan yang

diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada dengan metode tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik

Negara hukum mengatur kedudukan setiap warga negara,

⁸*Ibid.*, hlm. 42.

dimana setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama demikian juga dengan Penyandang Cacat. Kewajiban penyelenggara negara yang paling *urgent* dalam hal ini adalah menghormati, melindungi, dan melakukan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi para Penyandang Cacat yang berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap warga negara memiliki hak yang bersifat asasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tanpa

membedakan kondisi fisik warga negara. Hak asasi bersifat universal yang berarti hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural, dan agamanya. Hak ini melampui batas-batas negeri, kebangsaan, dan di tujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat.

Di Indonesia, para penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam beraktivitas dan masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi sebagai anggota yang setara dalam masyarakat, serta masih mendapatkan perlakuan diskriminasi terhadap pemenuhan HAM di segala aspek kehidupan. Hambatan,

keterbatasan dan diskriminasi yang umumnya dihadapi para penyandang disabilitas adalah dalam mengakses informasi, pendidikan, pekerjaan, transportasi serta sarana dan layanan publik lainnya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

1. Penyandang cacat fisik;
2. Penyandang cacat mental;
3. Penyandang cacat fisik dan mental.

Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas HAM dan kebebasan dasar. Pasal 1 butir 3

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.

Berkaitan dengan hak-hak dari penyandang disabilitas, Pemerintah Jember mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik, sehingga dalam hal ini penyandang disabilitas di Kabupaten Jember lebih terjamin akan terpenuhinya hak dan kewajiban dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam hal tata pelayanan publik para penyandang disabilitas juga mempunyai perlindungan hak akan kemudahan dalam menggunakan fasilitas umum untuk mengakses pelayanan publik di suatu instansi pemerintahan di daerah maupun di instansi pemerintahan desa. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 19 PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik yang berbunyi hak

pelayanan publik untuk menyandang disabilitas meliputi hak :

- a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan
- b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.”

Dari uraian Pasal tersebut seharusnya penyandang disabilitas mempunyai akses yang sesuai dengan kebutuhan fisiknya agar mudah dalam mengakses pelayanan publik di instansi pemerintahan ataupun pada tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya di Kabupaten Jember

masih ada beberapa tempat di instansi pemerintahan menyediakan akses pelayanan publik dimana kondisinya tidak ramah terhadap para penyandang disabilitas, baik dari segi fasilitas bangunannya maupun dalam pelayanannya sehingga hal itu menimbulkan suatu kesulitan tersendiri bagi para penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

Secara umum di Jember beberapa fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas ketersediaannya masih sangat minim, serta apabila ditinjau dari standar berdasarkan asas bagi penyandang disabilitas masih perlu banyak penyempurnaan. Misalnya, pada fasilitas ibadah, seperti masjid dan gereja, belum tersedia *ramp* dari tempat parkir menuju pintu masuk tempat ibadah tersebut, selain itu juga belum tersedia jalur khusus

untuk pemakai kursi roda. Ada pula tempat ibadah yang sulit diakses bagi pengguna kursi roda mulai dari tempat parkir hingga masuk ke ruang ibadah karena semua lahannya bertrap dan bertangga tanpa ada *ramp*. Contoh lain pada *Mall- Mall* atau pusat perbelanjaan lainnya sebagai fasilitas komersil, salah satu aksesibilitas yang perlu diperhatikan bagi penyandang disabilitas adalah lift dengan lebar pintu yang harus memenuhi syarat, ukuran ruangan, tinggi tombol, info audio, tombol braile dan pengangan/railing. Begitu pula eskalator yang perlu dikurangi kecepatannya khususnya bagi tuna netra.

PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sepertinya belum diimplementasikan

serta diterapkan secara maksimal dalam mendukung kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan pelayanan publik maupun pada fasilitas umum. Pada PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 140 ayat (1) dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya kewenangan tersebut seharusnya pemerintah daerah memberikan instruksi kepada dinas-dinas terkait yang berada dibawahnya untuk menyediakan fasilitas yang mendukung untuk memudahkan

akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Namun, setelah penulis melakukan observasi di lapangan, penulis menemukan satu fakta mengapa pejabat dinas-dinas terkait tidak dapat menerapkan PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, hal tersebut dikarenakan belum ada peraturan turunan yang mengatur secara rinci mengenai peraturan daerah tersebut. Peraturan turunan yang dimaksud adalah Peraturan Bupati (PERBUP), tidak dikeluarkannya PERBUP mengenai PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memberikan hambatan bagi dinas-dinas terkait untuk mengimplemantasikan perda

tersebut karena, banyak hal dalam perda yang harus dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Bupati. Selain itu, peraturan daerah masih bersifat sangat global, sehingga teknisnya harus diatur peraturan bupati agar segera bisa di eksekusi.

PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, memiliki ruang lingkup sangat luas tak hanya satu organisasi perangkat daerah saja, semua organisasi perangkat daerah, semua lembaga pelayanan masyarakat, mulai dari tingkat desa diatur oleh peraturan daerah tersebut untuk memfasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Selain belum dikeluarkannya peraturan bupati berkenaan dengan PERDA Kabupaten Jember Nomor 7

Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, faktor lain yang menghambat implementasi serta penerapan perda tersebut adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai

PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kurangnya sosialisasi tersebut menyebabkan minimnya pengetahuan dan kesadaran tentang adanya hak-hak para penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh para penyedia jasa pelayanan publik dan fasilitas umum.

Berdasarkan uraian di atas upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar penyandang cacat dapat mendapatkan haknya dalam memperoleh pekerjaan, antara lain:

1. Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati beserta jajarannya serta dinas-dinas terkait harus mendorong pembangun sarana dan prasarana atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sarana dan prasarana yang dibangun meliputi toilet untuk penyandang disabilitas, alat bantu untuk menunjang penyandang cacat seperti kursi roda, tongkat, alat bantu pendengaran dan tangga khusus bagi penyandang cacat, sehingga penyandang disabilitas dapat beraktifitas dengan nyaman dan lancar.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember wajib meningkatkan kualitas pendidikan serta sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti memperbanyak sekolah luar biasa (SLB) di Kabupaten Jember, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar sehingga dapat menampung lebih banyak siswa penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan pendidikan dengan suasana belajar yang kondusif dan nyaman.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas agar mereka memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk menggunakan pelayanan publik yang disediakan khusus bagi penyandang

- disabilitas di Kabupaten Aksesibilitas terhadap Jember. pelayanan publik merupakan hal yang sangat krusial bagi Penyandang disabilitas. Pelayanan publik merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Akses pelayanan publik dengan perlakuan khusus harus diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember kepada para penyandang disabilitas. Perlakuan khusus tersebut adalah bentuk dari komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan aksesibilitas dan perlindungan bagi Penyandang disabilitas melalui berdasarkan PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dibuat
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, perusahaan dan masyarakat harus mengubah stigma dan perlakuan mereka terhadap penyandang disabilitas. Perubahan stigma ini harus dimulai dari keluarga penyandang cacat itu sendiri, dengan cara jangan menyebut mereka dengan sebutan penyandang disabilitas dan orang tidak mampu atau manusia kelas dua, tetapi berikan mereka motivasi dan support bahwa mereka bisa dan sama dengan orang yang memiliki fisik sempurna. Serta jangan berikan mereka charity, karena charity bukan konsep pemberdayaan.

oleh Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam hal ini tidak hanya Pemerintah Daerah saja yang wajib memberikan perlindungan dan perlakuan khusus, tetapi juga di dukung oleh setiap warga lainnya termasuk para penyedia jasa pelayanan publik, fasilitas umum, serta penyedia fasilitas-fasilitas komersil demi menjamin keamanan serta kebebasan mereka.

Para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember selain harus dijamin untuk mendapatkan haknya, juga harus dijamin untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dalam hal ini perlindungan tersebut diberikan kepada penyandang cacat agar mereka dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa penyandang disabilitas merasa aman dalam melakukan akses terhadap pelayanan publik. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Sanksi dalam PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah diatur sangat jelas pada Pasal 191 dan Pasal 192. Pasal-Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa setiap orang dan/atau Badan hukum dilarang untuk menghalang-halangi dan melakukan tindakan yang berdampak

pada tercidainya hak-hak penyandang disabilitas dapat dikenakan sanksi. Sanksi bagi setiap orang dan/atau Badan hukum dilarang untuk menghalang-halangi dan melakukan tindakan yang berdampak pada tercidainya hak-hak penyandang disabilitas dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Hingga saat

ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum di Kabupaten Jember terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas masih dikatakan sangat kurang dan cenderung diskriminatif meskipun telah dilakukan melalui berbagai penerbitan PERDA Kabupaten

Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, khususnya di bidang aksesibilitas pelayanan publik, namun tetap saja banyak terjadinya pelanggaran.

Permasalahan yang penulis angkat menunjukkan bahwa kelompok minoritas seperti penyandang cacat juga bagian yang harus di lindungi oleh hukum, karena semakin tinggi kualitas demokrasi suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan masyarakat

terhadap hukum. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya persamaan derajat setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) tanpa adanya diskriminasi. Karena itu pula, lemahnya peran hukum (*Legal substance, legal structure, dan legal culture*) akan mempengaruhi proses demokratisasi pada suatu Negara. Hal ini tentu akan sangat berkaitan dengan tujuan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang adadikaitkan dengan hasil pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

Implementasi PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan publik bagi kaum disabilitas di Kabupaten Jember, belum diimplementasikan serta diterapkan secara maksimal dalam mendukung kemudahan akses bagi penyandang

disabilitas dalam menggunakan pelayanan publik maupun pada penggunaan fasilitas umum. Secara umum di Kabupaten Jember beberapa fasilitas untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ketersediaannya masih sangat minim, serta apabila ditinjau dari standar berdasarkan asas bagi penyandang disabilitas masih perlu banyak penyempurnaan.

Faktor penghambat untuk diimplementasikannya PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan publik bagi kaum disabilitas di Kabupaten Jember dikarenakan belum adanya peraturan turunan yang mengatur secara rinci mengenai peraturan daerah tersebut. Peraturan turunan yang dimaksud adalah

Peraturan Bupati (PERBUP), tidak dikeluarkannya PERBUP mengenai PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memberikan hambatan bagi dinas-dinas terkait untuk mengimplemantasikan perda tersebut karena, banyak hal dalam perda yang harus dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Bupati.

Selain itu, peraturan daerah masih bersifat sangat global, sehingga teknisnya harus diatur peraturan bupati agar segera bisa di eksekusi.

4.1 Saran

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang adadikaitkan dengan hasil pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya Bupati beserta jajarannya sebaiknya segera menyusun perencanaan yang matang mengenai PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, agar segera dapat dilakukan eksekusi terhadap PERDA penyandang disabilitas tersebut, melalui pembangunan fasilitas umum terkhusus pada sarana dan prasarana pelayanan publik yang adil, aman, nyaman, dan non-diskriminatif bagi setiap orang, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas, sebagaimana yang telah diatur secara terperinci dalam peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebaiknya lebih aktif melakukan koordinasi yang berkelanjutan dengan organisasi-organisasi yang menyuarakan atau mewakili penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan di setiap aspek kehidupan bermasyarakat untuk mencapai apa yang telah dicita-citakan bersama. Serta melakukan sosialisasi yang kontinu terhadap PERDA Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas hingga peraturan-peraturan regulasinya kepada

pihak-pihak yang terkait dengan sarana dan prasana publik.

3. Seharusnya Pemerintah Daerah lebih memberikan lagi pendidikan serta sosialisasi dalam hal meningkatkan

pengetahuan penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas dapat mengetahui hak-haknya dalam melakukan aksesibilitas terhadap pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amrullah Salim, 2000, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*.

Dyah Ochtorina Susanti, 2011, *Teori Perlindungan Hukum*, Kediri: Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum, Disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska).

I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara*, Setara Press: Malang.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Edisi*

- Revisi, Cet. Ke-12,, Jakarta: Kencana.* Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Philipus M. Hadjon, 2014, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press.Yogyakarta. **B. Undang-Undang** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Mental.
- Rianto Adi. 2015. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Edisi 1. Cet ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Sapto Nugroho, Risnawati Utami, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas yang Terabaikan*, Yayasan Talenta, Surakarta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Publik.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu

C. Jurnal

Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, *Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Jurnal Informasi Volume 16 Nomor 1 Tahun 2011.

Rutin Bersihkan Trotoar, Fasilitas Penyandang Disabilitas, <http://malang-post.com/kota-malang/81430-rutin-bersihkan-trotoar-fasilitas-penyandang-disabilitas>, diakses tanggal 1 Juni 2018 pukul 20.00.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*, 2012.

Slamet Thohari “*Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas*” hlm: 2, diakses tanggal 30 Mei 2018 pukul 21.30.

D. Internet

Adithiya Diar “*Konstitusionalitas Kesamaan Hak Bagi Penyandang Cacat untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak di Indonesia*” (<http://download.portalgaruda.org>) diakses tanggal 30 Mei 2018 pukul 22.00.